



PUTUSAN

Nomor 828/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **EMITA Alias MITA;**
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 17 September 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Utama Gg pembangunan RT. 001 RW. 001
Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **MARDIANTO Alias MARDI;**
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 25 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Utama Gg Pembangunan RT. 001 RW. 001
Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum (tidak bekerja);

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **ALDI Alias ALDI;**
2. Tempat lahir : Pasir Limau Kapas;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 1 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 828/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Utama Gg Musolla RT. 001 RW. 001
Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko
Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum (tidak bekerja);

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa I EMITA Alias MITA di Pengadilan Tingkat Banding didampingi oleh ANDI NUGRAHA, S.H., M.H., dan AKTONY SENI, S.H., M.H para Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ANDI NUGRAHA & PARTNERS di Jalan Kecamatan Bangko Gang Koramil No.19 Kec.Bangko, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor.528/P.SK/2-24/PN Rhl tanggal 18 November 2024;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 828/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 828/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 828/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Desember 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 828/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 November 2024 No. Reg. Perk: PDM-205/L.4.20/Enz.20/02/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia TERDAKWA I EMITA ALIAS MITA BERSAMA SAMA DENGAN TERDAKWA II MARDIANTO ALIAS MARDI DAN TERDAKWA III ALDI ALIAS ALDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 828/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman ” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I EMITA ALIAS MITA BERSAMA SAMA DENGAN TERDAKWA II MARDIANTO ALIAS MARDI DAN TERDAKWA III ALDI ALIAS ALDI masing-masing selama 8 (delapan) tahun penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar) subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus Plastik bening Klip merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) bungkus plastik klip merah kosong
- (dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) Unit Handphone android Merk Oppo warna hitam
- Uang tunai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

(dirampas Untuk Negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 12 November 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Emita alias Mita, terdakwa II Mardianto alias Mardi dan terdakwa III Aldi alias Aldi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk tanpa hak menjual narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa III selama 5 tahun 10 bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 828/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastik bening Klip merah yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip merah kosong;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone android Merk Oppo warna hitam;
- Uang tunai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa I Nomor 118/Akta Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 12 November 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024 permintaan banding Terdakwa I tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tertanggal 2 Desember 2024 yang diajukan oleh Terdakwa I/Penasihat Hukumnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 2 Desember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2024;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 828/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta penerimaan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum atasnama Terdakwa I yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 11 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-masing pada tanggal 20 November 2024 Nomor: 468/Pid.Sus/2024/PN Rhl kepada Penuntut Umum dan tanggal 2 Desember kepada Terdakwa I/Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa II MARDIANTO Alias MARDI dan Terdakwa III ALDI Alias ALDI tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Rokan Hilir ini, sehingga majelis hanya akan mempertimbangkan terhadap keberatan dari Terdakwa I/ Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 12 November 2024 dalam pertimbangan karena Majelis Hakim melakukan kelalaian dalam menerapkan hukum acara atau keliru atau kurang lengkap dalam mengadili perkara a quo;
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Rokan Hilir hanya didasarkan pada aspek tekstual sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan tanpa menggali lebih dalam dan memberikan pertimbangan hukum terhadap kontekstualisasi atau tujuan Terdakwa menguasai narkotika tersebut, sebagaimana fakta hukum di persidangan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 828/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Judex facti telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga berakibat memunculkan Disparitas pemidanaan dan mengenai alasan dan keberatan dari Terdakwa I sebagaimana termuat lengkap diuraikan dalam Memori banding a quo;

3. Bahwa kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dapat mempertimbangkan tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 dan Terdakwa I lebih tepat didakwakan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal tersebut;

Dengan segala kerendahan hati Pembanding / Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya dalam memori Banding pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau agar melakukan pemeriksaan kembali memberikan keadilan bagi Pembanding dan mohon kiranya agar:

- Menerima permohonan Banding atas nama EMITA Alias MITA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 468/PidSus/2023/PN Rhl yang dibacakan pada hari tanggal 12 November 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa EMITA Alias MITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EMITA Alias MITA oleh karena itu dengan pidana penjara seama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti menurut hukum;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya membantah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 828/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Terdakwa I dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam Tuntutan Penuntut dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan untuk;

1. Menolak permohonan banding Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 468/PID.SUS/2024/PN.Rhl tanggal 12 November 2024;
- 3 Menyatakan Terdakwa I EMITA Alias MITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika bulan tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua);
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti (sebagaimana dalam surat tuntutan JPU);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 12 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, dan telah pula memperhatikan Memori Banding yang diajukan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 41/10278/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Pengelola Pegadaian Cabang Dumai oleh Dhoni Qadri telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 8 (Delapan) paket plastik bening sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih : 2,52 (Dua Koma Lima Puluh Dua) Gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1048/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan kesimpulan: berupa 1 (Satu) bungkus narkotika berisikan narkotika Jenis shabu shabu dengan bersih 2,52 (Dua Koma Lima Puluh Dua) dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 828/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti : 1568/2024/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini serta diketahui oleh Ps.Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau Kriminalistik Forensik Polda Riau Erik Rezakola.ST.M.T,M.Eng, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di telah dilakukan penangkapan oleh Tim Opsnal Polres Rokan Hilir terhadap Para Terdakwa bertempat di rumah nenek kandung Terdakwa I yang beralamat di Kampung Nelayan, Bagansiapiapi, Jalan Utama Gang Pembangunan, RT.001 RW.001, Kelurahan/Desa Bagan Barat, Kecamatan Bangko, karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 12.00 WIB saksi Firmansyah alias Firman dan saksi Rio Febi Sanjaya alias Rio selaku Tim Opsnal Polres Rokan Hilir memperoleh informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Kampung Nelayan, Bagansiapiapi, Jalan Utama Gang Pembangunan, RT.001 RW.001, Kelurahan/Desa Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Tim Opsnal langsung melakukan penyelidikan sekitar pukul 16.00 WIB Tim Opsnal Polres Rokan Hilir mengamankan Para Terdakwa yang sedang duduk-duduk di dalam rumah Terdakwa I Emita alias Mita . Setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) bungkus narkotika jenis Sabu Sabu yang mana 6 (enam) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di bawah kolong rumah, 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu di lantai rumah Terdakwa I, dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam mulut Terdakwa I yang hendak ditelannya namun berhasil dikeluarkan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 828/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip merah kosong, dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam mulut Terdakwa I merupakan milik Terdakwa I sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu di lantai rumah merupakan milik Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Rafi (DPO) dengan cara ambil dulu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) jie seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah laku baru Terdakwa I setor kepada sdr. Rafi (DPO) sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut dipecah-pecah menjadi 8 (delapan) paket sabu dengan tujuan untuk dijual dengan harga mulai dari Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada Terdakwa I seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi pada saat melaut bersama;
- Bahwa Terdakwa II merupakan anggota atau orang yang membantu Terdakwa I dalam penjualan narkotika jenis sabu-sabu dimana Terdakwa II adalah orang yang menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli dan Terdakwa II memperoleh upah dari Terdakwa I sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I, sebagaimana termuat dalam

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 828/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding nya tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan dan ditolak, karena pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan yang termuat dalam Kontra memori banding Penuntut Umum terhadap Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I, Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa I, dan mengenai disparitas karena Terdakwa III memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada Terdakwa I seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi pada saat melaut bersama, sedangkan Terdakwa II juga anggota dari Terdakwa I dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa I EMITA alias Mita juga ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik merah menerangkan mendapatkan dari Rafi dan Terdakwa I menjelaskan transaksi dengan Sdr.Rafi sudah lebih 5 (lima kali) dan Terdakwa I Emita alias Mita selalu bertransaksi di rumah Terdakwa I dan dilihat dari jumlah barang bukti berdasarkan total berat bersih 2,52 gram adalah termasuk banyak, sehingga dianggap telah memenuhi rasa keadilan, baik keadilan moral, maupun hukum, karena telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa I serta diharapkan bermanfaat dan agar membuat efek jera terhadap Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 828/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

468/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 12 November 2024 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa I dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa I harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang U R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:+

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor. 468/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 12 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 828/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami Hj. Dahmiwirda D, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Hutapea S.H.,M.H., dan Aswijon, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2025**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosdiana Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Hutapea, S.H., M.H.

Hj. Dahmiwirda D, S.H.,M.H.

Aswijon, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana Sitorus, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 828/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)